

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lain.¹ Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu membiayainya serta merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan. Dan nikah hukumnya sunnah bagi orang yang mampu membiayainya, tetapi ia tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan².

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, ikatan perkawinan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan. Ikatan perkawinan tidak sah sebelum diadakan ijab dan qabul, adanya persaksian dan mahar.³

Islam mengatur sedemikian rupa mengenai hal pernikahan di antaranya bagaimana cara memilih pasangan. Islam menawarkan *ta'aruf* sebagai awal untuk mengenali pasangan. Dalam proses inilah bisa untuk mengenali pasangan hingga timbul rasa tertarik yang menjadi motivasi tersendiri untuk memulai berumah tangga, sebagaimana dalam salah satu sabda Rasulullah saw berikut :

¹ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Madinah : Muktabah Al-Ulum wa-Hikam, 1419 H), h. 931.

² *Ibid*, h. 932.

³ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : eLSAQ Press, 2012), h. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي صَالَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَا ظَفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, kebangsawanannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia." (HR. Bukhari).⁴

Hadits di atas, menekankan untuk memilih pasangan yang baik agamanya. Jika dihubungkan dengan ilmu sosiologi, bahwa dalam memilih pasangan adalah orang yang mempunyai karakter yang baik adalah orang yang kuat agamanya.⁵ Dengan adanya faktor ini, maka keluarga tersebut bisa menjadi keluarga sakinah.

Hubungan pernikahan dapat merekat dengan adanya cinta, mawaddah, rahmah dan amanah. Inilah tali ruhani yang dapat merekatkan perkawinan, sehingga bila cinta hilang dan mawaddah putus, masih ada amanah dan selama pasangan itu beragama, amanahnya terpelihara. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٦

Artinya : "Pergaulilah istri-istrimu dengan baik"⁶

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai suami, mereka harus menggauli istrinya dengan baik. Bergaul dalam hal ini memiliki beberapa point, bisa jadi dalam hal komunikasi keseharian hingga permasalahan yang menyangkut hubungan intim. Jika terjalin komunikasi yang baik antar anggota, maka rumah tangganya akan aman dan damai karena gabungan

⁴ Zainuddin Ahamad az- Zubaidi, *Terjemahan Haidis Sahih Bukhari: dari kitab at-Tarjridush Sharih, Jilid II*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2007), h. 367.

⁵ Jumni Nelly, dk, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), h. 65.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah*, (Solo : Penerbit Abyan, 2014), h.

antara tegapnya laki-laki dengan halusny perempuan. Tidak bisa satu rumah tangga berdiri jika hanya kemauan laki-laki saja yang berlaku dan tidak bisa rumah tangga berdiri jika hanya kehalusan lemah lembut perempuan saja yang terdapat.⁷

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perkawinan merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang akan merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratny hubungan antara kedua suami istri dan pergaulan baik antara keduanya. Akan eratlah hubungan antara keduanya itu apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri⁸

Seiring berjalannya modernisasi membuat masyarakat dan kebudayaan menjadi dinamis, berubah terus, terlebih lagi di zaman modern ini. Terjadinya perubahan dalam kebudayaan pada saat ini menyebabkan fungsi-fungsi dan prinsip dari keluarga mengalami perubahan pada bentuknya. Perubahan ini sangat mempengaruhi ikatan perkawinan dan hubungan anggota-anggota satu sama lain. Perubahan tersebut di antaranya :

- a. Berkurangnya control terhadap ikatan perkawinan, misalnya banyak wanita yang tidak terlalu terikat dengan perkawinan. Para wanita menganggap perkawinan lebih bersifat ekonomi, maka jika sudah

⁷Buya Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), h. 17.

⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2012), h. 399.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhi kebutuhan mereka, maka tidak perlu lagi terikat dengan perkawinan.

- b. Perubahan peran ekonomi wanita, dikarenakan wanita sudah mempunyai kekuatan ekonomi. Saat ini wanita lebih memilih berkarier dahulu daripada kawin.
- c. Berkurangnya pengawasan terhadap bidang agama, dikarenakan keagamaan hanya merupakan kebutuhan sekunder.⁹

Dengan adanya perubahan-perubahan ini, masalah-masalah yang paling umum dijumpai adalah terjadinya perkembangan-perkembangan dalam masyarakat, salah satunya adalah perubahan masyarakat dari agraria ke masyarakat modern yang disebabkan beberapa alasan, yaitu :

- a. Industrialisasi menyebabkan nuclear family menjadi lebih bersifat mobil, mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang akan membuat keluarga tidak terikat lagi oleh sebidang tanah untuk kehidupannya, tapi berpindah-pindah untuk mendapat pekerjaan.
- b. Industrialisasi yang mempercepat emansipasi wanita karena memungkinkan wanita untuk mendapatkan pekerjaan di luar rumah tangga.
- c. Industrialisasi telah menimbulkan corak kehidupan ekonomi baru dalam masyarakat. Dalam masyarakat agraria, semua anggota keluarga turut serta dalam proses produksi pertanian. Dalam masyarakat industry, anak-anak, orang tua dan orang yang memiliki cacat tidak dapat ikut serta dalam proses produksi dan akan menjadi beban keluarga.¹⁰

⁹Jumni Nelly, *Op.Cit*, h. 60-61.

¹⁰Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta : Liberty, 2008), h. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyaknya pasangan-pasangan bercerai dikarenakan pergolakan zaman yang dirasakan. Oleh karena itu, Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebab yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi.

Selama ini bentuk nusyuz dianggap dilakukan oleh wanita saja, sehingga istri selalu disalahkan. Nusyuz adalah durhaka; berarti kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya.¹¹ Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa nusyuz itu ada dua bentuknya; baik yang datang dari istri maupun dari suami. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

Artinya : *wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.*¹²

Berdasarkan ayat di atas, Allah memberikan petunjuk kepada manusia jika istri nusyuz, yaitu :

- a. Istri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positifnya dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian dan yang terutama agar kembali berbaikan dengan suaminya.
- b. Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur suami, meski masih dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan agar dalam “kesenderian

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 49.

¹² Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidur itu” ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibatnya dari tindakannya itu.

- c. Apabila langkah kedua tidak juga dapat mengubah pendirian istri untuk nusyuz, maka langkah selanjutnya adalah memberi pelajaran atau memukulnya. Para mufassir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai atau yang lebih tepat adalah mendidiknya.¹³

Dan dalam Surat An-Nisa’ ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:.. *dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁴

Ayat di atas, terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila nusyuz seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik.

Ayat ini juga dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan.

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 214-215.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, h. 99.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan nusyuz.¹⁵

Dari dua ayat di atas, kenyataan saat ini adalah banyaknya yang memahami bahwa nusyuz itu datang hanya dari istri. Jika istri tidak menaati suami, maka istri sudah dikatakan nusyuz. Padahal, banyak kasus pemicu perceraian dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang tidak tertutupi oleh suami dan tidak memberikan perhatian maksimal kepada keluarganya. Berawal dari faktor adanya kelalaian dalam kewajiban masing-masing anggota keluarga inilah sebagai pemicu tingginya kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab terjadinya perceraian saat ini.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu tindakan kejahatan yang terjadi dalam lingkungan domestik yaitu pada sebuah keluarga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa saja, akan tetapi pada umumnya kekerasan tersebut dilakukan oleh suami dimana si pelaku ini cenderung biasanya menjadikan sang istri dan anak anaknya sebagai sasaran atau objek kekerasan yang dilakukan itu¹⁶. Kekerasan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti : Kegiatan; Kekuatan atau Paksaan; Kekejaman.¹⁷

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini adalah Kekerasan Seksual yang mana kekerasan tersebut berbentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istri . Ciri utama kekerasan seksual

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 215.

¹⁶ Sutomo,dk, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Pres, 2006), h. 146.

¹⁷ Dendy Sugino dk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 697

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini yaitu terdapat adanya unsur keterpaksaan (tidak rela) pada diri si korban ketika terjadi pemaksaan hubungan seksual tersebut. Selanjutnya adalah berbentuk penelantaran rumah tangga, yaitu suami menelantarkan kebutuhan finansial rumah tangga.¹⁸

Berdasarkan bentuk sikap di atas dan juga karena perubahan nilai dan norma dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi melihat perceraian sebagai sesuatu hal yang memalukan dan harus dihindarkan. Masyarakat dapat memahami perceraian sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi antara pasangan suami istri. Hal ini dapat dilihat berdasarkan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama setiap tahunnya.

Pengadilan Agama Tembilahan sebagai tempat dilakukannya penelitian, merupakan salah satu lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, menyelesaikan, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu di kalangan golongan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Salah satu kewenangan peradilan Agama adalah tentang Perkawinan.¹⁹ Pengadilan Agama Tembilahan adalah instansi hukum yang menangani perkara bagi pencari keadilan yang beragama Islam di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir.

Akan tetapi, muncul sebuah fenomena, bahwa terjadi perceraian antara suami dan istri yang mana suami suka mengatakan perkataan kasar hingga

¹⁸ *Ibid*, h. 149-151.

¹⁹ Febri Handayani, *Tinjauan Yuridis terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, Dalam Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, No. 1 Juni 2015 Voll XV, h.. 66.

adanya kasus pemukulan yang dianggap suami karena istri yang nusyuz. Hal ini merupakan suatu kasus kekerasan dikarenakan nusyuz dalam rumah tangga yang hendak diteliti. akan tetapi isteri yang dianggap melakukan pembangkangan oleh suami juga tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada istri, sehingga belum bisa isteri dianggap nusyuz dikarenakan suami tidak jujur dalam masalah ekonomi rumah tangga. dan isteri sudah tidak tahan lagi ditambah adanya KDRT yang menyebabkan terjadinya khulu'

Istri mengajukan gugatan perceraian kepada suami di Pengadilan Agama Tembilahan dengan nomor perkara 0282/Pdt.G/2016/PA/Tbh. Pengajuan gugatan cerai dari istri dengan alasan dalam kekerasan dalam rumah tangga ini dibebankan oleh undang undang perkawinan yaitu diatur dalam pasal 116 Kompikasi Hukum Islam yaitu ;

- 1 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan..
- 2 Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (duaa) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya.
- 3 Salah satu pihak mendapatkan hukum penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4 Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain,
- 5 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- 6 Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7 Suami melanggar taklik talak.
- 8 Peradilan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁰

Selain itu dalam hukum positif, suatu gugatan untuk dapat diterima oleh pengadilan harus memenuhi syarat syarat di antaranya : memiliki dasar hukum, adanya kepentingan hukum, mengandung sengketa, gugatan jelas dan cermat, dan penggugat memahami hukum.²¹ Di hari persidangan, suami dan istri sama sama hadir di Pengadilan. Ketiaka ketua Majelis Hakim membacakan isi gugatan tersebut, suami sedikit membantah isi gugatan yang diajukan oleh istri. Mediasi yang dilakukan oleh pasangan ini pun tidak berhasil.

Berdasarkan kasus ini sudah jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya sudah dirasakan oleh pasangan suami istri. Penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah dikarenakan adanya disorganisasi keluarga yang disebabkan oleh faktor faktor yang terjadi dalam interaksi keluarga, di antaranya yaitu:

- a. Karena pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak.
- b. Masalah keuangan tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga.
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.

²⁰ Dapertemen Agama, *Komplikasi Hukum Islam, Buku I, Hukum Perkawinan*, Pasal 116, h, 16.

²¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pasangan berteriak dan menggunakan kata kata kasar serta menyakitkan.²²

Dari kasus ini, penyebab munculnya pertengkarang yang berakibat kepada kekerasan dalam rumah tangga adalah dikarenakan istri sering membantah apa yang disuruh oleh suami selayaknya seorang istri atas pendapat suami. Pada bulan November 2015 kehidupan rumah tangga Tegugat dan Penggugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, dan tibalah pertengkarang besar terjadi Penggugat ingin meninggalkan rumah begitu saja tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Tergugat, Tergugat berusaha menghalangi Penggugat dengan cara mengancam Penggugat memakai benda tajam kemudian terlepas setelah itu Tergugat berusaha merebut anak yang ada. ditangan Penggugat sampai Penggugat terpeleset dan terjatuh tersandar dikursi tamu.²³

Perkara ini menggambarkan bentuk isteri yang dianggap nusyuz yang berujung kepada kekerasan dalam rumah tangga, tanpa tau bisa saja isteri dasarnya tidak melakukan nusyuz akan tetapi karena perilaku suami yang menyebabkan seolah-olah isteri nusyuz dan membuenaarkan melakukan KDRT karena khilaf serta alasan tidak ingin bercerai dengan isteri, akan tetapi isteri sudah tidak tahan lagi sehingga melakukan khulu' yaitu ketakutan isteri untuk dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga kepada suami.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“SEBAB-SEBAB KDRT DIKARENAKAN NUSYUZ SEBAGAI ALASAN CERAH GUGAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN)”**

²² Jumni Nelly, Op. Cit, h. 95-96.

²³ Salinan Putusan Nomor 0282/ Pdt. G/ 2016/ PA. Tbh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya pembahasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalahnya yaitu bentuk-bentuk KDRT karena nusyuz sebagai alasan gugat cerai. Di tahun 2016 di Pengadilan Agama Tembilahan

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dipertegas rumusan pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap isteri yang dianggap nusyuz oleh suami pada suami yang tidak dapat mencukupi nafkah dalam keluarga ?
2. Bagaimana bentuk bentuk KDRT yang dialami istri, karena pembelaan suami yang khilaf dikarenakan isterinya yang nusyuz di Pengadilan Agama Tembilahan ?
3. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Tembilahan memutuskan perkara cerai gugat dikarenakan KDRT suami terhadap istri yang dianggap nusyuz ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat suami yang menganggap isteri nusyuz yang tidak dapat mencukupi nafkah dalam keluarga.
- b. Untuk mengetahui bentuk bentuk KDRT yang dialami istri, karena pembelaan suami yang khilaf dikarenakan isteri yang nusyuz di Pengadilan Agama Tembilahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui hakim Pengadilan Agama Tembilahan Memutuskan perkara cerai gugat dikarenakan KDRT suami terhadap istri yang dianggap nusyuz.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan akhir studi untuk memperoleh gelar serjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai pengembangan pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya dalam masalah hukum keluarga Islam.
- c. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi kasus perceraian dengan alasan Nusyuz.
- d. Sebagai pedoman atau rujukan dan dasar bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam.

E. Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai tempat di mana penelitian dilakukan yang di dalamnya terdapat data yang diperlakukan untuk menjawab permasalahan. Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Agama Tembilahan, Jalan Bunga No. 06 Tembilahan, dengan alasan besarnya kasus cerai tahun ketahun, khususnya kasus KDRT pada tahun 2016.

2. Subjek dan Objek Peneliti**a. Subjek penelitian**

Subjek penelitian merupakan orang yang akan diteliti dalam berjalannya sebuah penelitian. Keberadaan subjek Penelitian merupakan hal yang mutlak diperlakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah para pihak yang berperkara, para Hakim yang mengadili perkara dan Panitera Persidangan dalam perkara tersebut.

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah mengenai dokumen yang berkaitan dengan perkara (salinan putusan, berita acara sidang dan relaas panggilan sidang) dan semua referensi yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

c. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan populasi yaitu kasus perceraan yang terjadi di Pengadilan Agama Tembilahan khusus cerai gugat di tahun 2016. .

Jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2016 sebanyak 543, sedangkan jumlah perkara kasus KDRT untuk cerai gugat sebanyak 120 dan penulis meneliti 3 kasus cerai gugat sebagai bahan perbandingan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian tentu diperlakukan adanya suatu metode yang pada nantinya digunakan sebagai landasan atau acuan untuk melakukan pengumpulan data dari subjek dan objek yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu melakukan langsung di Pengadilan Agama Tembilahan serta pihak yang bersangkutan, termasuk pihak yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperkara dalam studi kasus ini, Majelis Hakim dan Panitera persidangan.

- b. Wawancara yaitu dengan percakapan maksud tertentu yang dilakukan oleh penulis sebagai pewawancara kepada pihak yang bersangkutan²⁴, yaitu para Hakim, Panitera dan para pihak yang berperkara.
- c. Dokumentasi, yaitu mencatat semua hal yang berkaitan dengan perkara.

4. Metode Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan dapat dikumpulkan, maka penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan data data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menguraikannya sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara khusus.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandungx : PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab diuraikan secara rinci di mana keseluruhan bab akan saling berkaitan satu sama lain.

BAB I Pendahuluan, Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Mengenal Pengadilan Agama Tembilahan, sejarah Pengadilan Agama Tembilahan, visi dan misi Pengadilan Agama Tembilahan, struktur fungsional Pengadilan Agama Tembilahan dan organisasi pejabat struktur, kasus-kasus yang ditangani Pengadilan Agama Tembilahan,

BAB III Landasan teoritis, pengertian nusyuz dan sumber hukumnya, bentuk bentuk nusyuz, pengertian KDRT dan bentuk bentuk KDRT, pandangan islam tentang KDRT, dampak Nusyuz terhadap KDRT. Undang Undang tentang KDRT, pengertian khulu'dan sumber hukumnya.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, hubungan nusyuz dan KDRT, kasus Nusuz dan KDRT sebagai alasan cerai gugat, analisa

BAB V Penutup, kesimpulan, saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN